BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian hukum empiris atau lapangan (*field research*). Penelitian dengan jenis ini merupakan penelitian yang langsung terjun ke lokasi penelitian untuk meneliti dan memperoleh data-data yang diinginkan dan nantinya dapat dipertanggungjawabkan.[1] mengenai Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Menyelesaikan Perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Alai Selatan)

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Yang menekankan pada kekuatan analisis pada sumber data yang ada. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam. Penelitian deskriptif yakni menggambarkan keseluruhan objek yang diteliti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat kualitatif. Dalam prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari informan yang terkait serta keadaan yang diamati.[2]

[1] Ida Muslimah, *PENGELOLAAN DANA INFAK PADA BANK KALSEL*, 2016.
[2] Inggit JAUZIAH, *MANAJEMEN PEMBIAYAAN MURABAHAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) AMANAH CABANG KOTA KENDARI*, 2013.

Pendekatan yang bersifat kualitatif yaitu berupa analisis karakteristik data tanpa melalui pengujian data. Atau dapat dipahami bahwa pendekatan ini merupakan prosedur penelitian yang akan memberikan hasil data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari pihak terkait yang dapat diamati untuk menggambarkan bagaimana Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Menyelesaikan Perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Alai Selatan).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk penelitian ini adalah Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan. Kedekatan geografis wilayah Batang Alai Selatan dengan Pengadilan Agama Hulu Sungai Tengah (yang berada di Barabai) seharusnya memudahkan akses hukum masyarakat. Penelitian Anda akan menyoroti apakah kemudahan akses fisik ini berbanding lurus dengan tingkat kesadaran hukum mereka untuk menggunakan hak-hak hukumnya di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa keluarga (seperti hak asuh anak atau gono-gini), atau justru mereka lebih memilih penyelesaian informal melalui tokoh adat/agama kampung setempat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Aparat Desa, Hakim, Camat dan Kepala Lurah yang berdomisili di Kecamatan Batang Alai Selatan sebanyak 11 orang. Adapun objek dari penelitian ini adalah

Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Menyelesaikan Perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama

D. Data dan Sumber Data

1. Data

   Data yang diambil dalam penelitian ini adalah:

   a. Data Identitas Informan: Mencakup nama (atau inisial), usia, tempat dan tanggal lahir, latar belakang pendidikan, pekerjaan, serta alamat domisili informan.
   b. Data Hasil Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Mencakup informasi, pandangan, pemahaman, dan alasan sosiologis masyarakat di wilayah Kecamatan Batang Alai Selatan mengenai kesadaran hukum dalam menyelesaikan perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama.
   c. Data Hasil Observasi (Pengamatan): Mencakup data mengenai kondisi objektif di lapangan, perilaku hukum masyarakat sehari-hari dalam merespons perkara hukum keluarga, serta dinamika sosial atau pemanfaatan lembaga peradilan di wilayah penelitian.

2. Sumber Data

   Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

   a. Sumber Data Primer

      Sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian di lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah informan, yaitu masyarakat di wilayah Batang Alai Selatan yang dianggap kompeten dan dapat memberikan informasi akurat serta

relevan mengenai kesadaran hukum dalam perkara hukum keluarga.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara media/pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, seperti catatan resmi, data monografi kecamatan Batang Alai Selatan, laporan tahunan penanganan perkara dari Pengadilan Agama terkait, serta literatur buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan kesadaran hukum keluarga.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber data tersier dalam penelitian ini meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan Ensiklopedia Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan :

a. Wawancara (interview), adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan kepada informan agar mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan kepada beberapa masyakarat di wilayah Batang Alai Selatan untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab mengenai objek dari penelitian yang penulis lakukan.

b. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh

berdasarkan data dokumentasi yang menghasilkan catatan-catatan penting terkait masalah yang diteliti. Dokumen tersebut bisa berbentuk surat, catatan, arsip foto, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Sehingga akan memperoleh data yang lengkap dan tidak berdasarkan perkiraan.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu penulis mempelajari lagi terhadap semua data yang telah diperoleh dari informan mengenai permaslahan yang diteliti, kemudian dikoreksi untuk mengetahui kekurangannya agar setelah itu bisa melakukan penggalian lebih lanjut apabila diperlukan dalam rangka proses penyusunan.

b. Deskripsi, yaitu melakukan kembali penguraian data dan penyusunan data berdasarkan jenis dan permasalahannya yang telah terhimpun agar terurut dan tersusun secara sistematis, serta mudah dipahami.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis dengan melakukan pengkajian dan penelaahan secara mendalam terhadap hasil penelitian. Untuk diuraikan dengan sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas

sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti dengan konsep utama mengetahui bagaimana Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Menyelesaikan Perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Alai Selatan). Adapun beberapa tahap yang diterapkan dalam analisis data, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data, yaitu memfokuskan dan memilah hal-hal yang pokok dan penting, serta mencari pola dan temanya. Mereduksi data juga dapat diartikan merangkum. Data yang telah direduksi bertujuan agar dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan dataselanjutnya, serta mencarinya jika diperlukan, dengan reduksi data juga memberikan gambaran yang lebih jelas.
b. Penyajian data, yaitu tahap selanjutnya setelah reduksi. Yang mana penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk hubungan antar kategori, uraian singkat, bagan, dan sejenisnya.
c. Menyimpulkan data, yaitu mengambil pokok dan intisari dari data yang telah disajikan dengan bentuk kalimat pernytaan yang singkat dan padat namun mengandung pengertian yang luas. Selain itu, kesimpulan juga dapat menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.[3]

[3] Dr. Suyanto and Press, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*.